

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN URUSAN KEAPARATURAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2016

PERKA ANRI NO. 14, BN 2016/NO. 320 THN 2016, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP
URUSAN URUSAN KEAPARATURAN DAN PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Keaparaturan dan Pelayanan Publik.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Keaparaturan dan Pelayanan Publik memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan. Pedoman Retensi Arsip Urusan Keaparaturan dan Pelayanan Publik meliputi: a. kebijakan; b. reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan; c. kelembagaan dan tata laksana; d. sumber daya manusia aparatur; dan e. pelayanan publik

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2016.
- Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2016.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Lampiran 4 halaman